

PENGUATAN KAPASITAS PESANTREN MELALUI PROGRAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL

Nur Mahmudah^{1*}, Feri Kristianawati², Aizzatun Nisak³

¹Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

^{2,3}Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Indonesia
nurmahmudah@uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Maraknya isu perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis asrama menuntut upaya pencegahan yang terstruktur dan partisipatif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran kritis, serta keterampilan praktis santri dan ustadz/ustadzah dalam mencegah serta menangani kekerasan di lingkungan pesantren. Menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), pendampingan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2024 di 10 pesantren mitra dengan melibatkan 130 peserta (80 santri dan 50 ustadz/ustadzah). Tahapan kegiatan meliputi perencanaan (*pretest*), tindakan (sosialisasi edukatif, diskusi kasus, pelatihan keterampilan, penyusunan SOP, dan deklarasi komitmen), serta evaluasi (*posttest*). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan: skor rata-rata pemahaman santri meningkat dari 46% pada *pretest* menjadi 82% pada *posttest* (naik 36%), sementara kelompok ustadz/ustadzah meningkat dari 62% menjadi 90% (naik 28%). Selain peningkatan pemahaman kuantitatif, program ini berhasil merumuskan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan santri serta memperkuat komitmen kolektif mewujudkan Pesantren Ramah Anak yang aman, inklusif, dan bermartabat.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; *Participatory Action Research*; Perundungan; Pesantren Ramah Anak; Standar Operasional Prosedur.

Abstract: The prevalence of bullying and sexual violence in boarding-based educational environments demands structured and participatory prevention efforts. This Community Service (PKM) activity aims to increase the knowledge, critical awareness, and practical skills of santri (students) and ustadz/ustadzah (teachers/instructors) in preventing and addressing violence in Islamic boarding schools (pesantren). Utilizing a Participatory Action Research (PAR) approach, the mentoring was conducted from August to November 2024 across 10 partner Islamic boarding schools, involving 130 participants (80 santri and 50 ustadz/ustadzah). The activity stages included planning (*pretest*), action (educational socialization, case discussions, skills training, SOP formulation, and commitment declaration), and evaluation (*posttest*). Evaluation results showed a significant increase in understanding: the average comprehension score for santri increased from 46% on the *pretest* to 82% on the *posttest* (a 36% increase), while the ustadz/ustadzah group increased from 62% to 90% (a 28% increase). Beyond quantitative knowledge gains, the program successfully formulated a draft Standard Operating Procedure (SOP) for student protection and strengthened collective commitment toward realizing a safe, inclusive, and dignified Child-Friendly Islamic Boarding School.

Keywords: Bullying; Child-Friendly Islamic Boarding School; Participatory Action Research; Sexual Violence; Standard Operating Procedure.



Article History:

Received: 31-07-2026
Revised : 12-08-2026
Accepted: 14-08-2026
Online : 01-10-2026



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran dan eksistensi yang strategis dalam membentuk moral dan karakter masyarakat. Sejak awal perkembangannya, pesantren berfungsi sebagai ruang pendidikan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan nilai-nilai moral agama sebagai pedoman kehidupan sehari-hari (Suryanto, 2020). Peran historis tersebut menjadikan pesantren sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian santri (Anwar, 2022).

Berdasarkan data Kementerian Agama hingga semester II tahun 2023, jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai sekitar 39.167 unit yang tersebar di seluruh provinsi dengan total santri sebanyak 4,85 juta orang (Hamid, 2024). Selain menjalankan fungsi pendidikan, pesantren juga berperan penting dalam bidang dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Atas kontribusi tersebut, Kementerian Agama mengapresiasi peran pesantren melalui berbagai kebijakan dengan mengusung *tagline* “Menjaga Tradisi, Mengawal Inovasi” (Junaidi, 2022). Lebih jauh, pesantren juga memiliki peran strategis dalam menopang kekuatan dan ketahanan bangsa, yang secara historis telah teruji melalui nasionalisme santri dalam berbagai fase perjuangan bangsa.

Seiring perkembangan zaman, pesantren terus bertumbuh dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, sebagaimana lembaga pendidikan lainnya, pesantren juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang menuntut proses evaluasi dan pembenahan berkelanjutan. Salah satu persoalan serius yang mencoreng citra pesantren dalam beberapa tahun terakhir adalah munculnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum di lingkungan pesantren. Fenomena ini menjadi refleksi penting bagi pesantren untuk melakukan introspeksi, khususnya terkait relasi kuasa antara santri dan kiai, relasi antar santri, serta sistem dan tata kelola kelembagaan (Al-Zahra & Rofi'ah, 2024). Data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 hingga Oktober 2021, sekitar 19% kasus kekerasan seksual dan diskriminasi terjadi di pondok pesantren atau lembaga pendidikan berbasis agama Islam, menempati urutan kedua setelah perguruan tinggi (Fauz, 2023; Komnas Perempuan, 2023). Sementara itu, data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) hingga Februari 2023 mencatat bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terjadi sebesar 40% di pesantren, 50% di SD/MI, dan 10% di SMP (Gunati dkk., 2023).

Selain kekerasan seksual, persoalan lain yang dihadapi lembaga pendidikan, termasuk pesantren, adalah perundungan atau *bullying* (Amaliyah, 2023). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa kasus perundungan mencapai sekitar 87,6%, dengan korban laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dan perilaku perundungan

cenderung rentan terjadi pada usia remaja awal (Santosa & Sugiarti, 2022). Karakteristik pesantren yang umumnya berbasis asrama, dengan intensitas interaksi yang tinggi serta relasi hierarkis yang kuat, menjadikan lingkungan ini memiliki kerawanan terhadap praktik perundungan, baik antar santri maupun antara pendidik dan santri. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sekitar 61–73% kasus perundungan terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren atau *boarding school*, dalam bentuk kekerasan fisik, pemerasan, ancaman, dan pengambilan barang milik korban (Yani & Lestari, 2018).

Penelitian Yani & Lestari (2018) tentang perundungan di pesantren Jombang menemukan adanya tindakan mengganggu korban secara sengaja, baik secara verbal maupun nonverbal. Sementara itu, Nashiruddin (2019) yang meneliti pesantren di Jawa Tengah mencatat adanya empat bentuk perundungan verbal dan sembilan bentuk perundungan nonverbal yang dialami santri. Perilaku-perilaku tersebut sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dalam budaya pesantren, sehingga tidak mendapatkan teguran atau penanganan yang memadai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mayasari dkk. (2019) yang menyatakan bahwa banyak peserta didik belum mampu mengidentifikasi bentuk perundungan secara jelas. Selain itu, santri juga belum sepenuhnya memahami sikap dan respons yang tepat ketika menghadapi atau menyaksikan perundungan, sebagaimana dikemukakan oleh Arya dkk. (2024) dan Nugroho dkk. (2020) bahwa pemahaman dan respons terhadap perundungan di kalangan remaja masih tergolong rendah.

Kondisi umum tersebut terkonfirmasi secara nyata di lokasi mitra berdasarkan hasil identifikasi dan observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian di pesantren mitra di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. Berdasarkan wawancara awal dengan pimpinan, pengurus, ustadz/ustadzah, serta diskusi terbatas dengan perwakilan santri, terungkap beberapa permasalahan mendasar di lapangan: (1) masih kuatnya persepsi warga pesantren yang menganggap tindakan mengejek (*verbal bullying*), pengambilalihan barang pribadi tanpa izin, hingga tindakan fisik ringan atas nama senioritas sebagai bagian dari "tradisi keakraban" atau bentuk pendisiplinan santri biasa, sehingga tidak disadari sebagai bentuk perundungan; (2) pendidik (ustadz/ustadzah) dan pengurus asrama masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep kekerasan seksual berbasis relasi kuasa serta belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mendeteksi indikasi awal (*early warning*) maupun memberikan pendampingan psikologis awal bagi santri yang menjadi korban; (3) belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus maupun kanal pelaporan (*reporting channel*) yang aman dan rahasia di lingkungan pesantren. Hal ini menyebabkan santri yang menjadi korban atau saksi enggan melapor karena takut disalahkan, dianggap merusak nama baik pesantren, atau mendapat intimidasi balasan.

Berdasarkan gambaran permasalahan nyata di lapangan serta didukung oleh data dan hasil penelitian terdahulu, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menjadi sangat urgen, khususnya di wilayah Jawa Tengah yang memiliki konsentrasi pesantren dan santri cukup tinggi dengan karakteristik sosial budaya yang beragam. Pesantren di wilayah ini umumnya menerapkan sistem asrama dengan relasi hierarkis yang kuat serta intensitas interaksi harian yang tinggi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap praktik perundungan dan kekerasan seksual apabila tidak disertai dengan sistem perlindungan santri yang memadai.

Oleh karena itu, kegiatan PKM ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan praktis bagi santri serta ustadz/ustadzah dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani tindakan perundungan maupun kekerasan seksual. Melalui pendekatan pendampingan partisipatif, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas ustadz/ustadzah sebagai agen perubahan, merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan santri yang aplikatif dan kontekstual, serta mendorong terciptanya lingkungan Pesantren Ramah Anak yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pendampingan ini merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh dosen IAIN Kudus dengan sasaran santri dan ustadz/ustadzah dari 10 pesantren mitra yang tersebar di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, dengan pemusatan kegiatan diselenggarakan di Pesantren Al-Ikhlas (Kabupaten Pati) dan Pesantren Al Amanah (Kabupaten Kudus). Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan sosial dan geografis, mengingat wilayah tersebut memiliki konsentrasi pesantren yang besar dengan karakteristik interaksi berbasis asrama yang intensif, sehingga memiliki potensi kerawanan terhadap praktik perundungan dan kekerasan seksual. Selain itu, aksesibilitas wilayah yang baik memungkinkan pelaksanaan pendampingan, pengamatan, serta evaluasi program secara optimal dan berkelanjutan. Total peserta dalam kegiatan ini berjumlah 130 orang, terdiri atas 80 santri dan 50 ustadz/ustadzah dengan karakteristik gender putra/putri serta latar belakang usia dan tingkat pendidikan yang beragam. Seluruh rangkaian kegiatan PKM dilaksanakan selama empat bulan, yaitu pada bulan Agustus hingga November 2024, yang mencakup tahap persiapan, tindakan/pelaksanaan, hingga evaluasi dan penyusunan laporan.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah *Participatory Action Research* (PAR) sebagaimana dikemukakan oleh Kemmis (1992), serta dikembangkan dalam konsep Stringer (2008) serta Reason & Bradbury (2013). Pendekatan PAR menekankan keterlibatan aktif peserta dalam seluruh tahapan kegiatan, tidak hanya sebagai objek tetapi

juga sebagai subjek perubahan. Melalui pendekatan ini, kegiatan diarahkan untuk mendorong perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta, sekaligus membangun kesadaran kolektif dan kapasitas santri serta ustadz/ustadzah sebagai agen perubahan sosial di lingkungan pesantren.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan (*planning*), tindakan (*action*), dan evaluasi (*evaluation*):

1. Tahap Perencanaan (Agustus–September 2024): Meliputi pembentukan tim pengabdian, koordinasi dengan pengasuh dan pengurus pesantren mitra, identifikasi kebutuhan awal melalui observasi dan wawancara, penyusunan materi pendampingan, serta penyusunan instrumen evaluasi.
2. Tahap Tindakan (Oktober 2024): Dilaksanakan dalam empat kali pertemuan intensif mencakup kegiatan sosialisasi edukatif anti-perundungan, pelatihan keterampilan pencegahan kekerasan seksual, diskusi kelompok berbasis studi kasus, pelatihan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan santri, hingga deklarasi komitmen bersama.
3. Tahap Evaluasi (November 2024): Dilakukan pengukuran perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan pemahaman peserta secara komprehensif.

Evaluasi keberhasilan program dilakukan menggunakan tes tertulis melalui mekanisme *pretest* (sebelum kegiatan) dan *posttest* (setelah seluruh rangkaian kegiatan). Instrumen tes terdiri atas 20 butir soal pilihan ganda dan skala penilaian terstruktur yang dikembangkan berdasarkan indikator berikut:

1. Indikator Kelompok Santri: (1) pemahaman definisi dan bentuk-bentuk perundungan serta kekerasan seksual, (2) kesadaran akan dampak fisik, psikologis, dan sosial, serta (3) keterampilan komunikasi asertif dan pengetahuan tentang alur pelaporan kasus.
2. Indikator Kelompok Ustadz/Ustadzah: (1) pemahaman konsep relasi kuasa dan bentuk kekerasan di pesantren, (2) peran pengawasan, deteksi dini, dan pendampingan awal korban, serta (3) kemampuan merumuskan dan mengimplementasikan SOP perlindungan santri.

Data hasil *pretest* dan *posttest* dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan menghitung nilai rata-rata persentase capaian pengetahuan peserta pada masing-masing kelompok. Efektivitas program diukur dari selisih kenaikan skor persentase antara *pretest* dan *posttest*. Kriteria keberhasilan program PKM ini ditetapkan apabila terjadi peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta sekurang-kurangnya sebesar 25% dan skor rata-rata *posttest* secara keseluruhan berada pada kategori "Sangat Baik" atau mencapai nilai minimal 75%.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Pra-Pelaksanaan

Tahap pra-pelaksanaan berfokus pada persiapan kelembagaan, perizinan, serta pemetaan kondisi dan tingkat pengetahuan awal peserta sebelum program intervensi dijalankan. Rangkaian kegiatan diawali dengan koordinasi kelembagaan yang melibatkan pimpinan dan pengurus Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Pati serta Pesantren Al Amanah Kabupaten Kudus. Kedua pesantren ini bertindak sebagai pusat pelaksanaan kegiatan sekaligus representasi dari 10 pesantren mitra di wilayah Kabupaten Kudus dan Pati. Langkah koordinasi ini bertujuan untuk mengurus perizinan resmi, menyamakan persepsi mengenai urgensi perlindungan anak, serta menyelaraskan jadwal kegiatan pendampingan dengan agenda harian pesantren.

Setelah koordinasi kelembagaan terbangun, tim pengabdian melaksanakan pemetaan pengetahuan awal (*baseline assessment*) melalui tes tertulis (*pretest*) kepada 130 peserta yang terdiri atas 80 santri dan 50 ustadz/ustadzah. Indikator yang diukur dalam tes tersebut meliputi pemahaman konsep dasar perundungan, jenis-jenis kekerasan seksual, batasan interaksi yang aman menurut ajaran Islam, serta pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Hasil *pretest* menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal kelompok santri berada pada skor rata-rata 46%, yang umumnya masih terbatas pada wujud perundungan fisik, sementara perilaku perundungan verbal, pemerasan, maupun candaan yang melampaui batas masih kerap dinormalisasi sebagai tradisi keakraban di lingkungan asrama. Di sisi lain, kelompok ustadz/ustadzah memperoleh skor rata-rata pemahaman sebesar 62%, yang mengindikasikan bahwa pemahaman tenaga pendidik mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis relasi kuasa serta prosedur pendampingan awal bagi korban masih perlu ditingkatkan.

Temuan dan data dari hasil *pretest* tersebut selanjutnya dijadikan acuan utama oleh tim pengabdian untuk merancang dan menyesuaikan modul pelatihan. Penyesuaian dilakukan pada pendekatan pedagogis, pemilihan media pembelajaran, serta kedalaman materi agar lebih kontekstual dengan kehidupan pesantren. Selain itu, data ini menjadi pijakan dasar dalam merumuskan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan kekerasan yang tepat sasaran serta aplikatif bagi kebutuhan mitra.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan pendampingan diselenggarakan secara bertahap melalui empat kali pertemuan sepanjang bulan Oktober 2024, yang dilaksanakan setiap pukul 08.00–13.00 WIB. Kegiatan ini diselenggarakan dengan pemisahan kelas antara santri dan ustadz/ustadzah guna menyesuaikan tingkat kedalaman materi dan fokus pendampingan,

meskipun tetap berorientasi pada isu utama yang sama. Pemisahan ini dirancang agar proses penyampaian materi dan diskusi dapat berjalan lebih efektif serta tepat sasaran sesuai dengan peran masing-masing peserta di pesantren.

Rangkaian intervensi diawali dengan sosialisasi edukatif dan penguatan literasi anti-perundungan serta pencegahan kekerasan seksual. Penyampaian materi dikemas secara interaktif berbasis nilai-nilai keislaman dan etika kepesantrenan dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran visual seperti poster edukatif, slide presentasi, serta pemutaran video pendek. Penggunaan media tersebut bertujuan untuk mempermudah peserta dalam memahami konsep-konsep abstrak mengenai bentuk kekerasan dan relasi kuasa. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Pakpahan dkk. (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi dalam konteks pemberdayaan berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran kritis, dan partisipasi peserta sebagai fondasi utama perubahan sosial yang berkelanjutan, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sosialisasi materi anti perundungan dan kekerasan seksual kepada santri dan ustadz

Gambar 1 mengilustrasikan suasana pelaksanaan sosialisasi interaktif di mana para peserta, baik santri maupun ustadz/ustadzah, mengikuti penyampaian materi dengan penuh perhatian. Melalui penggunaan media visual dan dialog dua arah dalam sesi ini, tim pengabdian berhasil membangun suasana belajar yang kondusif, memfasilitasi pemahaman konseptual mengenai batasan pergaulan yang aman, serta mendorong internalisasi nilai-nilai perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Untuk memperdalam pemahaman literasi tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok partisipatif berbasis studi kasus. Peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menganalisis berbagai contoh kasus nyata yang rentan terjadi di lingkungan pesantren, seperti praktik senioritas yang melampaui batas, bentuk hukuman pendisiplinan yang merendahkan martabat, candaan verbal berlebihan, hingga pelanggaran batas privasi santri. Forum diskusi ini memberikan ruang yang aman bagi santri untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman yang mereka alami, sekaligus

menjadi sarana refleksi kritis bagi ustadz/ustadzah dalam meninjau kembali pola pengasuhan serta pendisiplinan yang selama ini diterapkan.

Tahap berikutnya difokuskan pada pelatihan keterampilan praktis dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan santri. Pada sesi ini, kelompok santri dibekali keterampilan komunikasi asertif, kemampuan menetapkan batasan pribadi (*personal boundaries*), serta alur pelaporan yang tepat ketika mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan. Sementara itu, kelompok ustadz/ustadzah dilatih mengenai teknik deteksi dini (*early warning*), pendampingan awal berbasis empati bagi korban, serta perancangan draf SOP penanganan kasus yang aplikatif dan sesuai dengan tata kelola pesantren, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelatihan keterampilan SOP anti perundungan dan kekerasan seksual kepada santri

Gambar 2 memperlihatkan dinamika pelatihan praktis dan proses perumusan draf SOP yang melibatkan santri secara aktif. Melalui pengerjaan lembar kerja dan simulasi penyusunan alur pelaporan ini, peserta diajak untuk memahami secara langsung peran strategis mereka dalam merespons indikasi perundungan, sehingga tumbuh rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap mekanisme sistem perlindungan santri yang dibangun bersama.

Sebagai penutup dari seluruh rangkaian tahap tindakan, tim pengabdian bersama seluruh peserta melaksanakan aksi deklarasi komitmen bersama. Deklarasi ini diwujudkan melalui peragaan yel-yel anti-perundungan dan pencegahan kekerasan seksual yang diikuti secara serempak dan antusias oleh santri maupun ustadz/ustadzah. Praktik deklaratif ini menjadi simbol kesadaran kolektif dan komitmen bersama seluruh warga pesantren untuk memperbaiki relasi sosial serta mewujudkan lingkungan Pesantren Ramah Anak yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

3. Evaluasi dan Keberlanjutan

Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan melalui perbandingan hasil *pretest* dan *posttest* untuk menilai perubahan tingkat pemahaman peserta terhadap isu perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pada tahap *pretest*, tingkat pemahaman awal santri berada pada kisaran 46%, sementara ustadz/ustadzah mencapai 62%. Rendahnya pemahaman awal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pengetahuan yang terbatas, terutama dalam membedakan antara perilaku perundungan, candaan yang melampaui batas, serta bentuk-bentuk kekerasan seksual dan dampaknya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Mastur (2021) yang menjelaskan bahwa perundungan di lingkungan pesantren umumnya terjadi akibat faktor lingkungan sosial, kurangnya pemahaman santri, serta adanya anggapan bahwa perilaku mengganggu atau mengejek adalah hal yang lumrah. Lebih lanjut, Tang dkk. (2020) mengidentifikasi bahwa lembaga pendidikan berbasis asrama (*boarding school*) memiliki tingkat kerentanan tersendiri, di mana santri yang cenderung pendiam, pemalu, atau memiliki keterbatasan fisik/mental sering kali menjadi sasaran perundungan akibat kurangnya pengawasan dan kesadaran kolektif warga sekolah.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui penyampaian materi, pemutaran media edukatif, diskusi kelompok partisipatif, serta analisis studi kasus, hasil *posttest* menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Skor rata-rata pemahaman santri meningkat secara nyata dari 46% menjadi 82% (mengalami kenaikan sebesar 36%), sedangkan kelompok ustadz/ustadzah meningkat dari 62% menjadi 90% (mengalami kenaikan sebesar 28%). Seluruh indikator capaian akhir ini telah melampaui target keberhasilan program yang ditetapkan, yaitu berada di atas nilai kriteria minimal 75%. Peningkatan kuantitatif ini membuktikan efektivitas pendekatan sosialisasi interaktif dan pendampingan partisipatif dalam membangun kesadaran kritis warga pesantren mitra.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pretest dan Posttest Peserta

Kelompok Peserta	Indikator yang Diukur	Pretest (%)	Posttest (%)	Peningkatan (%)
Santri (\$n=80\$)	Pemahaman konsep, bentuk, dampak, dan pencegahan perundungan serta kekerasan seksual	46	82	+36
Ustadz / Ustadzah (\$n=50\$)	Pemahaman konsep, dampak, peran pencegahan, dan mekanisme pendampingan	62	90	+28

Signifikansi peningkatan hasil evaluasi dalam program PKM ini memperkuat dan memperluas temuan dari berbagai penelitian serta kegiatan pengabdian terdahulu. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian

Faturohman dkk. (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi berbasis diskusi kelompok dan pemutaran video edukatif secara efektif mampu meningkatkan pengetahuan siswa tentang jenis dan dampak perundungan, sekaligus mendorong partisipasi aktif serta keberanian mereka untuk melaporkan tindakan kekerasan. Selain itu, keberhasilan program pendampingan ini juga memperkuat hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sihidi & Amirudin (2022) di Pesantren Modern Mambaus Sholihin 2 Blitar, yang menegaskan bahwa edukasi dan kampanye bertahap mampu membangun pemahaman komprehensif bagi santri untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman serta bebas dari ancaman fisik dan psikologis. Secara teoritis, keberhasilan intervensi ini juga mendukung pandangan Juvonen & Graham (2014) mengenai pentingnya program edukasi anti-perundungan yang terstruktur dan partisipatif dalam mengubah norma kelompok serta meningkatkan kesadaran remaja secara berkelanjutan.

Selain peningkatan pengetahuan secara kuantitatif, kegiatan ini memberikan dampak kualitatif berupa perubahan sikap peserta menjadi lebih empatik, terbuka, dan peka terhadap potensi perundungan di sekitar mereka. Peningkatan pemahaman dan perubahan sikap tersebut menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan program pencegahan kekerasan di pesantren. Sebagaimana ditekankan oleh Hastri dkk. (2022), perundungan yang dibiarkan tanpa penanganan serius dapat menimbulkan dampak psikologis yang berat seperti depresi, kecemasan, ketakutan bersekolah (*school phobia*), hingga trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman literasi hukum dan edukasi perilaku yang didukung oleh proses pengawasan berkala (*periodic monitoring*) oleh ustadz/ustadzah untuk mendiagnosis serta mencegah potensi pelanggaran hukum sejak dini.

Dalam konteks keberlanjutan di lembaga pesantren, ustadz, ustadzah, dan pengurus memegang peranan kunci yang sangat vital. Pengurus pesantren tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga berfungsi sebagai pendamping, pengawas, penegak aturan, serta pembina yang memberikan bimbingan dan konsekuensi logis bagi pelaku maupun perlindungan bagi korban (Mastur, 2021; Tang dkk., 2020). Keberhasilan program ini didukung oleh perencanaan kegiatan yang matang, tingginya antusiasme serta partisipasi aktif mitra, tersusunnya draf Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan santri, dan komitmen penuh pimpinan pesantren. Melalui pelatihan penyusunan SOP dan deklarasi komitmen bersama dalam kegiatan PKM ini, pesantren mitra diharapkan mampu menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan pembinaan secara terstruktur, peka, dan berkelanjutan demi terwujudnya Pesantren Ramah Anak.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pencegahan perundungan dan kekerasan seksual terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta keterampilan praktis warga pesantren mitra di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. Hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan program yang signifikan secara kuantitatif, di mana skor rata-rata pemahaman santri meningkat dari 46% pada *pretest* menjadi 82% pada *posttest* (naik 36%). Sementara itu, skor rata-rata kelompok ustadz/ustadzah meningkat dari 62% pada *pretest* menjadi 90% pada *posttest* (naik 28%), yang seluruhnya telah melampaui kriteria keberhasilan program yang ditetapkan. Selain pencapaian pengetahuan, program ini secara nyata menghasilkan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan santri serta menumbuhkan komitmen kolektif warga pesantren dalam mewujudkan lingkungan Pesantren Ramah Anak yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan capaian program pendampingan tersebut, pihak pesantren mitra disarankan untuk segera meresmikan draf SOP pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi aturan tertulis yang mengikat, serta menyediakan kanal pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya bagi santri. Pihak ustadz/ustadzah dan pengurus asrama juga diharapkan dapat mengintegrasikan materi anti-perundungan ke dalam aktivitas pembinaan harian santri, serta menjalankan pengawasan berkala guna mendeteksi potensi perilaku kekerasan secara dini. Selain itu, program ini perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok santri sebaya (*peer educators*) yang dilatih khusus untuk menyebarkan budaya saling menghargai, menolak perundungan, dan mendampingi teman sejawat di lingkungan pesantren.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), atas dukungan pendanaan, pendampingan administratif, dan fasilitasi kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tahun 2024, yang berperan penting dalam kelancaran perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan pengasuh pesantren mitra di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati atas izin, kepercayaan, dan dukungan penuh selama pelaksanaan program, serta kepada para ustadz/ustadzah dan pengurus pesantren yang telah berperan aktif dalam koordinasi, penggalian kebutuhan, dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta pendampingan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Zahra, R., & Rofi'ah. (2024). Hubungan Antara Pengalaman Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pondok Pesantren Dan Tingkat Kepercayaan Santri Terhadap Lingkungan Belajar. *DEWANTECH Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2(1), 18–21. <https://doi.org/10.61434/dewantech.v2i1.65>
- Amaliyah, E. I. (2023). Desakralisasi Pesantren Akibat Kasus Asusila: Hak Dan Kedudukan Santriwati Dalam Pesantren. Dalam *Bunga Rampai Konferensi Nasional Pendidikan HAM 2022* (hlm. 129–144). DATUM Indonesia & Perkumpulan Equitas Indonesia.
- Anwar, K. (2022). *Berislam Secara Moderat (Ajaran dan Praktik Moderasi Beragama dalam Islam)*. Lawwana.
- Arya, L., Tamrin, M. H., Riztiardhana, D., & Rahmania, A. M. (2024). Anti-Bully Lesson di Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v6i1.8294>
- Faturohman, F., Budiman, A., & Wahyudi, W. (2024). Sosialisasi Dan Diskusi Siswa Mengenai Interaksi Dalam Mengenal, Mencegah Dan Mengatasi, Perundungan Bullyng Bersama Siswa Smp Negeri 2 Cinangka. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 8636–8640. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.34145>
- Fauz, R. A. (2023). Kekerasan Seksual di Pesantren Perspektif Gender. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(5), 464–484. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i5.286>
- Gunati, M., Kurniati, H. Y., & Ras, H. H. (2023). Analysis and Solution to the Phenomenon of Ethical Violations by Teachers in the School Environment Against Students. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 2(4), 701–710. <https://doi.org/10.55927/fjss.v2i4.7452>
- Hamid, S. A. A. (2024). Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan Berbasis Pondok Pesantren. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 192–204. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i2.1772>
- Hastri, E. D., Sukinto, Y. W., & Ali, M. K. (2022). Stop Tindakan Bullying Melalui Pendekatan Behavioral Di Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. *Mafaza: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 192–210. <https://doi.org/10.32665/mafaza.v2i2.1215>
- Junaidi, M. (2022). Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 455–465. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5487>
- Juvonen, J., & Graham, S. (2014). Bullying in Schools: The Power of Bullies and the Plight of Victims. *Annual Review of Psychology*, 65(1), 159–185. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115030>
- Kemmis, S. (Ed.). (1992). *The action research planner* (3. ed., substant. rev., repr.). Deakin University.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Mastur, A. (2021). Penanganan Kasus Perundungan Di Pondok Pesantren Anak-Anak. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 2(1), 61–73. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v2i1.4491>
- Mayasari, A., Hadi, S., & Kuswandi, D. (2019). Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 4(3), 399–406. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i3.12206>

- Nashiruddin, A. (2019). Fenomena Bullying Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kajen Pati. *QUALITY*, 7(2), 81–99. <https://doi.org/10.21043/quality.v7i2.6295>
- Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying di Pesantren: Sebuah Studi Kasus. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 17(2), 1–14. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17\(2\).5212](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).5212)
- Pakpahan, H. T., Kurniasih, S., Heryadi, Y., & Fauziah, A. (2024). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Hei Publishing Indonesia.
- Reason, P., & Bradbury, H. (Ed.). (2013). *The SAGE handbook of action research: Participative inquiry and practice* (2. ed., paperback ed). SAGE.
- Santosa, M., & Sugiarti, R. (2022). Studi Literatur: Perilaku Bullying Terhadap Regulasi Emosi Pada Remaja Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 474–481. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6585>
- Sihidi, I. T., & Amirudin, Z. (2022). Anti-bullying campaign at the Mambaus Sholihin Islamic Boarding School 2 Blitar. *Community Empowerment*, 7(3), 434–441. <https://doi.org/10.31603/ce.5788>
- Stringer, E. T. (2008). *Action research in education* (2. ed). Pearson Prentice Hall.
- Suryanto, B. T. (2020). Eko Pesantren: Mewujudkan Pesantren Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Berbasis Kemandirian. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(1), 263–286. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v3i1.111>
- Tang, I., Supraha, W., & Rahman, I. K. (2020). Upaya mengatasinya perilaku perundungan pada usia remaja. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 14(2), 93–101. <https://doi.org/10.32832/jpls.v14i2.3804>
- Yani, A. L., & Lestari, R. (2018). Mengalami Bullying di Pesantren: Mengamankan Diri Sendiri Walaupun tiada gunanya. *Journal of Holistic Nursing Science*, 5(1), 49–55. <https://doi.org/10.31603/nursing.v5i1.1879>